

Kajian Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Daging Kuda Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafii

A Study of Islamic Law on the sale and Purchase of Horse Meat: A Comparison between the Hanafi and Shafi'i Mazhabs

Pathul Yadi, M. Kasim, Maulana

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: pathulyadi94@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: m.kasim@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abushofwan222@gmail.com

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 28 November 2025

Keywords:

Horse meat, Islamic law, buying and selling

Kata kunci:

Daging kuda, hukum islam, jual beli

Abstract

*This research examines the Islamic legal perspective on horse meat transactions by comparing two schools of thought in Islamic jurisprudence, namely the Hanafi and Shafi'i schools. Horse meat has become a topic of debate among scholars regarding its permissibility for consumption and the validity of transactions involving it. The Hanafi and Shafi'i schools of thought have differing views on the legality of buying and selling horse meat. This difference reflects various interpretations of Islamic legal sources, such as the Qur'an and Hadith. The type of research used in this study is library research, which involves the collection of various literatures, scientific works, and classical Islamic texts that discuss this issue, with a normative and comparative approach. The data analysis method used is descriptive. The results of this study conclude that the Hanafi school has two narrations regarding the law of consuming horse meat, which will impact the law of the transaction of buying and selling the meat itself. The two narrations are *karāhah al-Tahrīm* and *karāhah al-Tanzīh*, both of which are equally strong. Meanwhile, the Shafi'i school considers the law of buying and selling horse meat to be permissible (allowed) because this school permits the consumption of horse meat. This research is expected to provide a deeper understanding of the differing views between the two schools of thought regarding the sale and purchase of horse meat, as well as its implications in economic and trade practices among the Muslim community. Muslims.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan hukum Islam mengenai transaksi daging kuda dengan membandingkan dua mazhab dalam fikih Islam, yaitu Mazhab Hanafi dan Syafii. Daging kuda menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait kehalalannya untuk dikonsumsi dan sahnya transaksi jual beli yang melibatkannya. Mazhab Hanafi dan Syafii memiliki pandangan yang berbeda mengenai legalitas jual beli daging kuda. Perbedaan ini mencerminkan berbagai interpretasi terhadap sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan berbagai literatur, karya ilmiah, dan teks klasik Islam yang membahas isu ini, dengan pendekatan normatif dan komparatif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mazhab Hanafi ada dua riwayat tentang hukum mengonsumsi daging kuda yang mana hal tersebut akan berdampak pada hukum transaksi jual beli daging itu

sendiri, adapun dua riwayat tersebut adalah karāhah al-Tahrīm dan karāhah al-Tanzīh kedua riwayat tersebut sama-sama kuat. Sedangkan Mazhab Syafii menganggap hukum jual beli daging kuda adalah mubah (diperbolehkan) dikarenakan dalam mazhab tersebut membolehkan konsumsi daging kuda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan pandangan antara kedua mazhab terkait jual beli daging kuda, serta implikasinya dalam praktik ekonomi dan perdagangan di kalangan umat Muslim.

How to cite:

Pathul Yadi, M. Kasim, Maulana “Kajian Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Daging Kuda Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafii”, *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 997-1019. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2470.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia saling bergantung satu sama lain. Di antara kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah sandang, pangan, dan papan. Semua kebutuhan ini dapat diperoleh melalui transaksi jual beli. Jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Baī'* yang berarti:

أَخَذُ الشَّيْءَ وَإِعْطَاءُ الشَّيْءِ¹

Artinya:

Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu.

Sedangkan jual beli secara istilah adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ التَّرَاضِي²

Artinya:

Pertukaran harta dengan harta atas dasar rida.

Defenisi di atas datang dari Mazhab Hanafi sedangkan dalam Mazhab Syafii jual beli menurut istilah adalah:

نَقْلُ مِلْكٍ إِلَى الْغَيْرِ³

Artinya

Memindahkan kepemilikan kepada orang lain

Jual beli dalam Islam merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Swt. sebagaimana firman-Nya di dalam Q.S. al-Baqarah/2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr Fī Garīb Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 69.

²Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn al-Ḥusayn, *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/2000 M), h. 8.

³Muḥammad ibn Mūsā ibn 'Isā ibn 'Alī al-Damīrī, *al-Najm al-Wahhāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Juz 4 (Cet. I; Jaddah: Dār al-Minhāj, 1425 H/2003 M), 7.

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Allah Swt. menegaskan kebolehan ini tidak hanya melalui wahyu-Nya dalam Al-Qur'an, tetapi juga melalui sabda Nabi Muhammad saw. Salah satu hadis yang menunjukkan hal ini adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁵

Artinya:

Bahwa Nabi Muhammad saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Beliau menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Ahmad no. 17265.)

Hadis ini derajatnya *hasan ligairihi*.⁶ menunjukkan bahwa mencari nafkah dan berusaha mendapatkan rezeki yang halal tidak bertentangan dengan sikap tawakal kepada Allah Swt. Sebaliknya, usaha tersebut merupakan bagian dari mengambil sebab-sebab yang diperintahkan secara syar'i. Hal ini karena Rasulullah saw. menyetujui pertanyaan tentang jenis usaha yang paling baik dan memberikan jawaban yang mengarahkan kepada usaha yang paling baik.⁷ Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan jual beli dengan jujur, dia akan memiliki tempat di surga yang sama dengan para nabi, orang-orang sidik, dan syuhada. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Saw:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ⁸

Artinya:

Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, orang-orang sidik dan Syuhada. (HR. Tirmizi no. 1209.)

Hadis di atas derajatnya *hasan*,⁹ membahas tentang keutamaan pedagang yang jujur dalam transaksi jual belinya. Transaksi jual beli dalam Islam adalah transaksi muamalah yang terkait aspek syariat dan ekonomi. Ketentuan tentang objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) adalah bagian penting dari studi fikih muamalah, terutama yang berkaitan dengan kehalalan dan kesucian barang yang diperjualbelikan. Di antara syarat (*ma'qud 'alaih*) atau barang yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan, jika ia berupa makanan, maka kemanfaatannya adalah untuk dikonsumsi,

⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta pusat: Cv. Al-Mubārok, 1439 H/2018 M), h. 47.

⁵Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ibn Hanbal*, Juz 28 (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 502.

⁶Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ibn Hanbal*, Juz 28, h. 502.

⁷Abdullāh ibn Šāliḥ al-Fawzān, *Minḥah al-'Ilām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 6 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ibnu Jauzī, 1427 H/2007 M), h. 9.

⁸Abu 'Isa Muḥammad al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-garbi al-Islāmī, 1418 H/1997 M), h. 498.

⁹Abu 'Isa Muḥammad al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 2, h. 498.

oleh karena itu Islam melarang jual beli daging babi karena hukum memakannya adalah haram, Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.¹⁰

Berkenaan dengan salah satu syarat jual beli di atas, maka jual beli daging kuda menjadi topik yang menarik untuk dibahas, mengingat terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab tentang status hukum mengonsumsinya. Kuda dalam bahasa Arab disebut *al-Khail*, *al-Farsu*, dan *al-ḥiṣān* yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai (*Equus Cabalus*) adalah anggota keluarga *Equidae* yang merupakan kelompok ternak berkuku satu, seperti tapir dan keledai.¹¹ Allah Swt. menciptakan kuda sebagai tanda kasih sayangnya kepada manusia, menjadikannya alat transportasi, tunggangan untuk berbagai tugas, dan perhiasan yang indah. Selain itu, kuda memiliki peran yang signifikan dalam perjuangan Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah menunjukkan kekuatan kuda dalam medan perang, seperti yang digambarkan dalam Surah al-'Adiyat, dimana Dia menunjukkan kuda-kuda perang yang bergerak dengan cepat dan penuh semangat, seperti yang Dia katakan dalam Q.S. al-'Ādiyāt/30:1-5.

وَالْعِدِيَّةِ ضَبَّحًا فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَتِ ضُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

Terjemahnya:

Demi kuda yang berlari kencang terengah-engah dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya), dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.¹²

Di dalam ayat lain dijelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan kuda untuk dikendarai oleh manusia dan sebagai perhiasan bagi mereka, seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Nahl/16:8

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

(Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah Swt. juga menciptakan apa yang kamu tidak ketahui.¹³

Ayat di atas menjadi dalil bagi sebagian ulama yang tidak membolehkan mengonsumsi daging kuda. Hal tersebut akan berimbas pada ketidakbolehan jual beli daging tersebut, termasuk dari mereka adalah Mazhab Hanafi. Mereka berdalil dengan ayat di atas bahwasanya Allah Swt. menciptakan kuda sebagai perhiasan bagi manusia dan untuk dikendarai. Akan tetapi, pendapat tersebut diselisihi oleh sebagian ulama di antaranya ulama Mazhab Syafii.

¹⁰Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 26.

¹¹Soepodo Budiman, *Petunjuk Teknis Budidaya Ternak Kuda* (Jakarta: t.p., 2000 M), h. 1.

¹²Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 599.

¹³Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 268.

Perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii terkait hukum mengonsumsi dan jual beli daging kuda ini terjadi karena pandangan yang berbeda dalam memahami nas-nas syar'i serta metode istinbat hukum yang diterapkan oleh kedua mazhab tersebut. Adapun sebab perbedaan pendapat mereka mengenai kuda, adalah karena adanya pertentangan antara dalil dari ayat Al-Qur'an dan Hadis Jābir. Mereka menolak analogi (*qiyās*) yang membandingkan kuda dengan bagal dan keledai berdasarkan ayat delapan dalam surah *al-Nahl*.¹⁴ Mazhab Syafii secara umum memandang bahwa daging kuda halal untuk dikonsumsi, sehingga transaksi jual belinya diperbolehkan. Ini berdasarkan pada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. pernah membolehkan sahabat memakan daging kuda pada saat perang Khaibar.¹⁵ Berdasarkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum mengonsumsi daging kuda, peneliti merasa terdorong untuk meneliti aspek hukum jual beli daging tersebut. Hal ini penting karena salah satu syarat sahnya jual beli adalah objek yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, khususnya jika berupa makanan, maka manfaatnya adalah untuk dikonsumsi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pandangan Mazhab Hanafi dan Syafii mengenai hukum jual beli daging kuda.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual beli daging kuda, dengan membandingkan pendapat Mazhab Hanafi dan Syafii. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan mengkaji dalil-dalil syar'i yang digunakan oleh kedua Mazhab tersebut dalam menetapkan hukum transaksi jual beli daging kuda, baik yang bersifat naqli (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis) maupun aqli (berdasarkan penalaran).

Artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Peneliti melakukan pencarian, seleksi, dan evaluasi terhadap literatur yang tersedia, baik yang dapat diakses secara daring maupun fisik, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan normatif merupakan metode dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas dasar, serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan merumuskan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi dengan merujuk pada norma-norma hukum yang ada.¹⁷ Metode penelitian komparatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek, kelompok, atau fenomena guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara objek-objek tersebut.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan dan menyajikan data

¹⁴Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bīdāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 3 (qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2003 M), h. 22.

¹⁵Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 3 (Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1392 H/1972 M), h. 95.

¹⁶Yudin Gitriadin, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Mataram: Sanabil, 2020 M), h. 3.

¹⁷Arif Surahman, *Pengantar Akuntansi satu* (Jateng: Cv. Eureka Media Aksara, 2021 M), h. 45-46.

¹⁸Dania Fitri, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative", *Jurnal Institut Agama Islam Negri Kudus* 6, no. 1 (2022): h. 39.

dari literatur-literatur Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, serta literatur ilmiah terkait yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau objek penelitian secara sistematis dan mendalam, tanpa melakukan manipulasi atau eksperimen terhadap variabel yang diteliti.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait masalah daging kuda di antaranya: Pertama, Skripsi yang berjudul “Hukum Mengonsumsi Daging Kuda: Studi Komparatif Imam Mālik dan Imam Syafii”¹⁹ Penelitian Fakhru Husyairi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai hukum mengonsumsi daging kuda. Sebagian ulama membolehkan, sementara sebagian lainnya tidak membolehkan. Pendapat yang paling kuat adalah yang membolehkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafii. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Fakhru Husyairi terletak pada objek kajian; penelitian tersebut fokus pada hukum mengonsumsi daging kuda, sedangkan penelitian ini menyoroti aspek hukum jual beli daging kuda.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif: Telaah atas Hadis Daging Kuda”²⁰ Penelitian Adi Hamdani dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2020) menyimpulkan bahwa hadis yang melarang konsumsi daging kuda telah dinasakh (dihapus) oleh hadis yang membolehkannya. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Adi Hamdani terletak pada fokus kajian; penelitian tersebut menekankan pada metode penyelesaian terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan mengenai konsumsi daging kuda, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek hukum jual beli daging kuda.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Daging Mamalia Herbivora Diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah *al-Aṣlu fī al-Asyā’i al-Ibāḥah*”²¹ Dalam artikel yang diterbitkan oleh Akhsani Takwin, Ronny Mahmuddin, dan Ariesman M. dalam *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* (Vol. 1, No. 1, 2024), dibahas mengenai kehalalan daging mamalia herbivora yang diperselisihkan, termasuk daging kuda, melalui perspektif kaidah fikih *al-‘Aṣlu fī al-asyyā’i al-ibāḥah* (asal segala sesuatu adalah halal). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena fokus kajian dalam artikel tersebut adalah pada aspek kehalalan daging mamalia herbivora menurut kaidah fiqh, sedangkan penelitian penulis berfokus pada hukum jual beli daging kuda menurut Mazhab Hanafi dan Syafii.

PEMBAHASAN

Syarat dan Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah menurut syariat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai rukun dan syarat tersebut, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian dari keduanya.

¹⁹Fakhru Husyairi, “Hukum Mengonsumsi Daging Kuda: Studi Komparatif Imam Mālik dan Imam Syafii”, *skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim, 2024).

²⁰Adi Hamdani, “Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif: Telaah atas Hadis Daging Kuda”, *skripsi* (Bandung: Fak. Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).

²¹Akhsani Takwin, dkk., “Daging Mamalia Herbivora Diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah al-Aṣlu fī al-Asyā’i al-Ibāḥah”, *al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024).

a. Rukun secara istilah

مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ²²

Artinya:

Sesuatu yang keberadaannya menunjukkan keberadaan, dan ketiadaannya menunjukkan ketiadaan suatu amal.

Contoh rukun dalam ibadah salat adalah membaca surah al-Fatihah. Ketika seseorang luput membacanya, maka salatunya tidak sah dan ia tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.

b. Syarat secara istilah

مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِدَاتِهِ²³

Artinya:

Sesuatu yang ketiadaannya menunjukkan ketiadaan, namun keberadaannya tidak menunjukkan keberadaan maupun ketiadaan suatu amal.

Contoh syarat dalam ibadah salat adalah melaksanakan salat ketika telah masuk waktunya. Sebab itu, tidak sah salat seseorang ketika dia melakukan salat di luar waktu salat dan tidak sah salat wanita yang sedang haid meskipun salat di dalam waktu salat.

Dari dua pengertian di atas, maka perbedaan yang paling mencolok adalah, syarat berada di luar perbuatan atau ibadah itu sendiri, sedangkan rukun berada di dalam ibadah itu sendiri. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

1. Rukun jual beli

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli ada dua,²⁴ yaitu:

- a. Ijab
- b. Qabul

Sedangkan dalam Mazhab Syafii rukun jual beli ada dua,²⁵ yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Barang yang diperjualbelikan
- c. *Sigah* (ijab dan kabul)

2. Syarat jual beli

Syarat jual beli menurut Mazhab Hanafi ada lima,²⁶ yaitu:

- a. berkaitan dengan pihak yang berakad, yaitu harus orang yang berakal dan dapat membedakan (*mumayyiz*)
- b. berkaitan dengan lafaz akad, yaitu harus menggunakan lafaz lampau (*fi'il mādī*)
- c. berkaitan dengan objek akad, yaitu harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan dapat diserahkan
- d. Kerelaan antara dua belah pihak
- e. Berkaitan dengan syarat sahnya pelaksanaan, yaitu kepemilikan atau perwakilan/kuasa (wilayah).

²²Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2 (Mesir: Maktabah al-Ijāriyyah al-Kubra 1357 H/1938 M), h. 108.

²³Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*, h. 108.

²⁴Ḥusain bin 'Alī al-Sugnāqī, *al-Nihāyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 7 (t.t.p: t.p. 1435 H/1435 M), h. 13.

²⁵'Abdurrahīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Isnawī, *al-Hidāyah Ilā Auhām al-Kifāyah* (t.t.p: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1430 H/2009 M), h. 334.

²⁶Ḥusain bin 'Alī al-Sugnāqī, *al-Nihāyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 7, h. 13.

Adapun syarat jual beli menurut Mazhab Syafii dibagi berdasarkan rukun jual beli,²⁷ sebagai berikut:

1. Syarat ijab dan kabul
- b. Tidak ada jarak yang panjang antara ijab dan kabul
- c. Ijab (penyerahan) harus disampaikan secara langsung dengan kata-kata yang nyata dan diarahkan kepada orang yang dituju
2. Syarat barang yang diperjualbelikan
 - a. Barang yang diperjualbelikan harus sesuatu yang suci
 - b. Barang yang diperjualbelikan harus sesuatu yang dapat dimanfaatkan
 - c. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
 - d. Barang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual saat akad
 - e. Barang diperjualbelikan harus diketahui ukurannya/kadar/jenisnya sesuai standar syariah
3. Syarat orang yang berakat
 - a. (Balig) Telah mencapai kedewasaan
 - b. (‘*Āqil*) Mempunyai kemampuan penuh (waras).
 - c. (‘*Rasyid*) mampu mengurus dirinya dan tidak mudah tergelincir
 - d. (‘*Mukhtār*) Dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh), akan tetapi dia menjadi haram karena beberapa sebab, di antaranya:

1. Transaksi jual beli dianggap tidak sah dalam Islam apabila mengandung unsur *garar*, yaitu ketidakjelasan yang dapat terjadi pada harga, jenis barang, atau waktu serah terima. *Garar* bisa muncul jika harga tidak ditentukan secara pasti, barang yang diperjualbelikan tidak jelas spesifikasinya, atau penyerahan barang ditunda tanpa kejelasan waktu.²⁸ Berikut ini adalah contoh jual beli *garar*:

a. Jual beli *al-Mulāmasah*

Jual beli *al-Mulāmasah* adalah, seorang pembeli meraba barang yang dijual oleh penjual tanpa melihatnya dan dia harus membelinya.²⁹ Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, jual beli jenis ini dilarang oleh agama.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ³⁰

Artinya:

Rasulullah saw. melarang *al-Mulāmasah*. (H.R. Bukhari no. 2207.)

b. Jual beli *al-Hashāh*

²⁷Sihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Fath al-Raḥmān bi Syarḥ Zubad Ibn Raslān* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M), h. 557-558.

²⁸Muḥammad Ruwās Qala’jī, *Mu’jam Lugah al- Fuqahā’* (Cet. II; Dār al-Nafāis, 1408 H/1988 M), h. 330.

²⁹Bahā’ al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Ibrāhīm al-Maqdisī, al-‘Uddah Syarḥ al-‘Umdah Fī Fiqh Imām al-Sunnah Aḥmad ibn Ḥanbal (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1424 H/2003 M), h. 241.

³⁰Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 754.

Jual beli *al-Hashāh* adalah penjual memerintahkan pembeli melempar batu kecil ke barang dagangannya, kemudian barang yang tertimpa oleh kerikil tersebut harus dibeli oleh si pelempar atau pembeli.³¹ Bentuk jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata:

هَـيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ³²

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli *al-Hashāh* dan *garar*. (H.R. Muslim no. 3808.)

2. Jual beli diharamkan karena sebab adanya unsur riba. Riba secara istilah adalah:

عَقْدٌ عَلَى عَوْضٍ مَخْصُوصٍ، غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِغْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ، أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا³³

Artinya:

Sebuah akad atas imbalan tertentu yang tidak diketahui kesetaraan (berat atau takarnya) menurut ketentuan syariah pada saat akad berlangsung, atau (akad itu terjadi) dengan penundaan penyerahan kedua imbalan atau salah satunya.”

Di antara contoh jual beli yang mengandung unsur riba, sebagai berikut:

a. Jual beli *al-Muhāqalah*

Jual beli *al-Muhāqalah* adalah jual beli biji-bijian yang masih berada di tunasnya yang belum diketahui takarannya, dengan biji-bijian sejenis yang takarannya sudah ditentukan.³⁴ Jual beli seperti ini dilarang karena terdapat ketidakjelasan takaran pada barang yang sejenis. Oleh karenanya di dalam hadis disebutkan tentang pelarangan jual beli tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh anas ibn mālik dia berkata:

هَـيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ³⁵

Artinya:

Rasulullah melarang *al-Muahaqalah* (H.R. Bukhari no. 2207.)

b. Jual beli *al-Muzābanah*

Jual beli *al-Muzābanah* adalah Menjual kurma yang masih berada di pohon dengan kurma yang sudah dipetik ini mengandung unsur ketidakpastian dalam kesetaraan. Karena kurma termasuk dalam kategori barang ribawi, maka tidak diperbolehkan menjualnya kecuali dengan barang sejenis secara takaran yang sama.³⁶ Oleh karena itu, transaksi semacam ini dilarang dalam syariat Islam, sebagaimana

³¹Bahā' al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Ibrāhīm al-Maqdisī, *al-'Uddah Syarḥ al-'Umdah Fī Fiqh al-Imām al-Sunnah Aḥmad ibn Ḥanbal*, h. 241.

³²Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūḡ al- Marām* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Qabsi, 1435 H/2014 M), h. 307.

³³Sihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Fath al-Rahmān bi Syarḥ Zubad Ibn Raslān*, h. 563.

³⁴Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h.309.

³⁵Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrōhīm al-bukhōrī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 3, h.75.

³⁶Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin 'Abdullāh bin Jibrīn, *Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*, Juz 9 (t.tp.p: t.p., t.th.), h. 45.

disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar, di mana beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli *al-Muzābanah*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُرَابَنَةِ³⁷

Artinya

Bahwasanya Rasulullah saw. melarang jual beli *al-Muzābanah* (H.R Muslim no. 3878.)

3. Jual beli yang diharamkan karena adanya unsur *khida* ’(penipuan), di antara contohnya sebagai berikut:

a. Jual beli *Najsy*

Jual beli *al- najsy* adalah praktik menawar barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan untuk mempengaruhi atau menipu pembeli lain agar tertarik dan menaikkan harga barang tersebut.³⁸ Oleh karena itu, transaksi semacam ini dilarang dalam syariat Islam karena mengandung unsur penipuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar, di mana beliau menyampaikan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara *najsy*:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ³⁹

Artinya:

Nabi saw. melarang jual beli *al-Najasyi* (H.R Bukhari no. 2142.)

b. Jual beli dengan cara *tadlīs*.

Jual beli *tadlīs* adalah praktik jual beli, di mana seorang penjual menyembunyikan cacat atau kekurangan pada barang yang dijualnya, dengan tujuan untuk menipu pembeli agar tertarik dan membeli barang tersebut. Praktik jual beli seperti ini dilarang dalam syariat Islam karena mengandung unsur penipuan dan kecurangan. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah Saw. bersabda:

وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا⁴⁰

Artinya:

Siapa yang berbuat curang pada kami, maka bukan dari golongan kami (H.R Muslim no. 283.)

4. Jual beli dilarang karena menjual sesuatu yang diharamkan dalam syariat untuk dikonsumsi, di antara contohnya:

a. Jual beli daging anjing

Anjing merupakan salah satu hewan yang dilarang oleh Islam untuk diperjualbelikan dagingnya karena dia merupakan hewan yang najis, dalam hadis dengan jelas diterangkan tentang keharaman hewan tersebut, sebagaimana sabda rasulullah Swt. yang diriwayatkan oleh Abī Juhaifah dari bapaknya dia berkata :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ⁴¹

³⁷Muḥammad ibn Ismā’īl ibn ibrahīm al-bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2, h. 760.

³⁸Aḥmad ibn Muḥammad ibn Kudāmah al-Maqdisī, *‘Umdah al-Fiqh* (t.t.p: al-Maktabah al-‘Arīyah, 1425 H/2005 M), h. 52.

³⁹Muḥammad ibn Ismā’īl ibn ibrahīm al-bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 753.

⁴⁰Abu Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jus 1, h. 69.

⁴¹Muḥammad ibn Ismā’īl ibn ibrahīm al-bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h.780.

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang jual beli darah dan anjing. (H.R. Bukhari no. 2238.)

b. Jual beli daging babi

Salah satu hewan yang diharamkan oleh Islam untuk diperjualbelikan yaitu babi, al-Qur'an dengan jelas menyebutkan tentang keharaman daging hewan tersebut, salah satunya firman Allah Swt. dalam surah Q.S al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.⁴²

Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii terhadap Hukum Transaksi Jual Beli Daging Kuda

Perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam suatu masalah fikih merupakan hal yang wajar. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan dalam memahami dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Contohnya, terdapat perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii mengenai hukum transaksi jual beli daging kuda. Perbedaan ini berakar pada perbedaan mereka dalam memahami hukum mengonsumsi daging kuda. Hal ini sangat mempengaruhi hukum jual beli daging kuda, karena hukum jual beli suatu barang, khususnya makanan, mengikuti hukum konsumsi makanan tersebut. Jika hukum mengonsumsinya haram, maka hukum jual belinya juga haram. Sebaliknya, jika hukum mengonsumsinya halal, maka hukum jual belinya juga halal. Dalam *qa'idah fihiyyah* dikatakan:

مَا حَرَّمَ فِي نَفْسِهِ حَرَّمَ عَوَضُهُ⁴³

Artinya:

Apa yang diharamkan karena sifatnya, maka haram pula jualbelinya.

Lafaz *qa'idah* ini datang dari Mazhab Maliki, menjelaskan bahwasanya sesuatu yang haram pada sifatnya maka haram untuk diperjualbelikan seperti babi sifatnya haram maka haram diperjualbelikan dan seterusnya.⁴⁴ Landasan *qa'idah* ini adalah sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, beliau bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاغَوْهَا، فَأَكَلُوا أَمْنَاهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ⁴⁵

⁴²Depertemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 26.

⁴³Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1428 H/2002 M), h. 632.

⁴⁴Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah, Juz 1, h. 632.

⁴⁵Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Juz 2 (Cet. I; Turki: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 5.

Artinya:

"Allah melaknat orang-orang Yahudi. Dia mengharamkan atas mereka lemak (hewan), namun mereka menjualnya, lalu mereka memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah, apabila mengharamkan sesuatu atas suatu kaum, maka Dia juga mengharamkan harga dari benda tersebut bagi mereka." (H.R. Ahmad no. 2221.)

Hadis di atas adalah hadis yang sahih,⁴⁶ menjelaskan bahwa setiap apa yang diharamkan Allah Swt. atas hambanya maka haram untuk diperjualbelikan.⁴⁷ Apabila objek transaksi tersebut adalah makanan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh pembeli, maka hukum jual beli tersebut mengikuti hukum konsumsi makanan itu sendiri. Jika mengonsumsinya haram, maka jual belinya juga haram. Oleh karena itu, sebelum membahas perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii mengenai hukum transaksi jual beli daging kuda, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui perbandingan pandangan kedua mazhab tersebut terkait hukum mengonsumsi daging kuda, sebagai berikut:

Pandangan Mazhab Hanafi

Abu Hanifah berpandangan bahwa hukum mengonsumsi daging kuda adalah *karāhah al-Taḥrīm*.⁴⁸ Dalam pandangan yang lebih kuat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi'* karya Burhān al-Dīn 'Alī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī, seorang ulama besar dari Mazhab Hanafi, dia menyatakan:

وَيُكْرَهُ لَحْمُ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ قِيلَ الْكَرَاهَةُ عِنْدَهُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ. وَقِيلَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ⁴⁹

Artinya:

Makruh hukumnya mengonsumsi daging kuda menurut Abu Hanifah. Kemudian ada yang mengatakan makruh di sini bermakna *karāhah al-Taḥrīm*, dan ada yang mengatakan *karāhah al-tanzīh*.⁵⁰ Tapi yang pertama lebih sahih.

Dari pernyataan Burhānuddīn 'Alī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī, seorang ulama Hanafi, maka bisa dipahami bahwa pandangan Imam Abu Hanifah dalam masalah hukum mengonsumsi daging kuda adalah makruh, tapi masih bersifat ambigu apakah ia makruh *karāhah al-Tanzīh*, atau makruh *karāhah al-Taḥrīm*? Kemudian dijelaskan bahwa *karāhah al-Taḥrīm* adalah pendapat yang paling benar dari kedua pendapat tersebut. Ini

⁴⁶Muḥammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, *Gāyah al-Maram fī Takhrīj Ahādīs al-Ḥalāl wal-Harām* (Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985 M), h. 192.

⁴⁷Muḥammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, *Gāyah al-Marām fī Takhrīj Ahādīs al-Halāl wa al-Harām* (Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985 M), h. 192.

⁴⁸Karāhah al-taḥrīm adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tegas, akan tetapi larangan tersebut didasari oleh dalil *zonni* (ada keraguan). 'Iyāḍ ibn Nāmi al-Sulamīy, *Uṣūl al-Fiqh al-Laḥī La Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H/2005 M), h. 51.

⁴⁹Burhān al-Dīn 'Alī ibn Abu Bakr al-Marginānī, *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi'*, Juz 4 (Bairūt: Dār Iḥyā' 'Turūs al-'Arobī, t.th.), h. 352.

⁵⁰Karāhah al-tanzīh adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak tegas, dan menurut mayoritas ulama karāhah al-tanzīh sama dengan makruh secara umum. 'Iyāḍ ibn Nāmi al-Sulamīy, *Uṣūl al-Fiqh al-Laḥī La Yasa' al-Faqīh Jahluhu* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H/2005 M), h. 51.

dikatakan dalam kitab *al-Mabsūṭ* karya ulama Hanafi yang bernama Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhasī:

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ الْخَيْلِ، فَظَاهَرُ اللَّفْظِ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّنْزِيهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي لَحْمِ الْخَيْلِ، فَأَمَّا أَنَا لَا يُعْجِبُنِي أَكْلُهُ، وَمَا قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَكْرَهُ لَحْمَ الْخَيْلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ، فَقَدْ رَوَى أَنَّ أَبَا يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِذَا قُلْتُ فِي شَيْءٍ أَكْرَهُهُ فَمَا رَأَيْكَ فِيهِ قَالَ: التَّحْرِيمُ.⁵¹

Artinya:

Adapun Abu Hanifah, dia memakruhkan daging kuda. Maka, tampaknya dalam kitab *al-Ṣayd* menunjukkan bahwa makruh yang dimaksud adalah *karāhah al-Tanzīh*. Dia berkata: "Sebagian ulama membolehkan daging kuda, akan tetapi saya tidak suka memakannya." Dan apa yang dia katakan dalam *al-Jamī' al-Sagīr* bahwa dia memakruhkan daging kuda menunjukkan bahwa makruh yang dimaksud adalah *karāhah al-Taḥrīm*. Telah diriwayatkan bahwa Abu Yūsuf berkata kepada Abu Hanifah: "Jika aku mengatakan sesuatu yang aku benci, apa pendapatmu tentangnya?" Dia menjawab: "Haram.

Muhammad bin Mahmūd bin 'Abd al-Karīm al-Kurdārī, seorang ulama Hanafi, mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Syarḥ Musykilāt al-Qudūrī*, dia mengatakan:

وَيُكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْنِي كَرَاهَةً تَحْرِيمٍ لَا كَرَاهَةً تَنْزِيهِ⁵²

Artinya:

makruh hukumnya memakan daging kuda menurut Abu Hanifah yang dimaksud adalah *karāhah al-Taḥrīm*, bukan *karāhah al-Tanzīh*

Ketiga pernyataan ulama Hanafi di atas menunjukkan bahwa maksud dari makruh menurut Abu Hanifah dalam masalah hukum mengonsumsi daging kuda adalah *karāhah al-Taḥrīm*. Riwayat lain menyebutkan bahwa riwayat yang sahih (benar) terkait maksud makruh dalam masalah daging kuda menurut Abu Hanifah adalah *karāhah al-Taḥrīm*, sebagaimana diterangkan dalam kitab *Bināyah Syarah al-Hidāyah* karya Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Ma'rūf, dijelaskan di dalamnya:

وَقِيلَ: كَرَاهَةُ تَنْزِيهِ. ذَكَرَهُ فَخْرُ السَّلَامِ وَأَبُو الْمُعِينِ فِي "جَمِيعِهِمَا". الصَّحِيحُ أَنَّهُ كَرَاهَةُ تَنْزِيهِ، لِأَنَّ كَرَاهَتَهُ تَعْنِي كَرَامَتَهُ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ تَقْلِيلُ آلَةِ الْجِهَادِ بِإِبَاحَتِهِ. وَلِهَذَا كَانَ سُؤْرُهُ ظَاهِرًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

⁵¹Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhasiy, *al-Mabsūṭ*, Juz 11 (Mesir: Matba'ah al-Sa'ādah, t.th.), h. 233.

⁵²Abu Bakr bin 'Ali bin Muhammad al-Haddadi al-'Abādī al-Zabīdī al-Yamani, *al-Jawharah al-Nayyirah*, Juz 2 (Cet. I; t.tp.: al-Maṭba'ah al-Khayriyyah, 1322 H/1905 M), h. 85.

وَفِي "الْفَتَاوَى الصُّغْرَى" قَالَ الْقَاضِي خَانٌ: إِنَّهُ كَرَاهَهُ تَنْزِيهِهِ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي كِتَابِ "الصَّلَاةِ" وَسَوَّى
بَيْنَ بَوْلِهِ وَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ⁵³

Artinya:

Dan dikatakan: (tentang masalah hukum mengonsumsi daging kuda) adalah *karāhah al-Tanzī*. Hal ini disebutkan oleh Fakhr al-salām dan Abu al-Mu'in dalam "*jāmi' ihimā*": Yang benar (tentang hukum masalah mengonsumsi daging kuda) adalah *karāhah al-Tanzīh*, karena kemakruhan itu menunjukkan kemuliaannya, agar tidak terjadi pengurangan terhadap alat jihad dengan membolehkannya (membolehkan konsumsi daging kuda). Oleh karena itu, air liurnya dianggap suci menurut riwayat yang zahir. Dalam '*al-Fatāwa al-Sugra*', Qādī Khan mengatakan bahwa itu (hukum mengonsumsi daging kuda) adalah *karāhah al-Tanzīh* karena disebutkan dalam kitab "*al-Ṣalāh*", dan dia menyamakan antara urinnya (urin kuda) dengan urin hewan yang boleh dimakan.

Adapun dalil yang menjadi sandaran mereka adalah firman Allah dalam Q.S. al-Nahl/16:8

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ⁵⁴

Artinya:

(Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah Swt. juga menciptakan apa yang kamu tidak ketahui.

Menurut pendalilan Mazhab Hanafi, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. telah memberikan karunia kepada hamba-Nya dengan manfaat untuk menunggang kuda dan memperindahkannya. Seandainya (hal itu) adalah untuk dimakan, tentu penjelasan tentang manfaat makan itu akan lebih utama, karena (manfaat makan) termasuk manfaat terbesar yang dapat menjaga kelangsungan jiwa. Dan tidaklah pantas dengan kebijakan Sang Maha Bijaksana untuk meninggalkan bentuk manfaat terbesar, terlebih lagi jika hendak menunjukkan karunia-Nya dan menyebut hanya hal-hal yang di bawahnya.⁵⁵

Pendalilan ulama Hanafi dengan ayat di atas dibantah oleh ulama Syafii, mereka mengatakan: penyebutan menunggang dan perhiasan tidak menunjukkan bahwa manfaatnya hanya terbatas pada hal tersebut. Sesungguhnya kedua hal itu disebutkan karena memang merupakan tujuan utama dari kuda.⁵⁶ sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi⁵⁷

⁵³Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Ma'rūf, *Bināyah Syarah al-Hidāyah*, Juz 11 (Cet. I; Bairūt: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 1420 H/2000 M), h. 598.

⁵⁴Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h. 268.

⁵⁵Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhasiy, *al-Mabsūṭ*, Juz 11, h. 234.

⁵⁶Abū Zakariyā Yaḥya' ibn Syaraf al-Nawawī, al-Mihāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Hajjāj, Juz 13 (Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.th.), h. 96.

⁵⁷Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 26.

daging disebutkan karena ia adalah bagian yang paling utama, padahal seluruh bagian babi (seperti lemak, darah, dan lainnya) telah diharamkan. Demikian pula, Allah tidak menyebutkan tentang membawa beban berat dengan kuda, meskipun dalam ayat mengenai hewan ternak disebutkan: ‘Dan mereka membawa beban-beban kalian.’ Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa membawa beban dengan kuda itu haram.⁵⁸

Adapun dalil mereka dari hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Khalīd ibn Walīd, dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حُومِ الْخَيْلِ، وَالْبَعَالِ، وَالْحَمِيرِ⁵⁹

Artinya:

Rasulullah saw. melarang mengonsumsi daging kuda, bagal, dan keledai. (H.R. Abu Dawud no. 3790.)

Hadis di atas dengan jelas menyatakan keharaman mengonsumsi daging kuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dāwūd, al-Nasāi dan Ibnu Mājah dari riwayat Taqiyyah ibn al-Walīd dari Šālīh dari Yahya ibn al-Miqdām ibn Ma’di karib dari ayahnya dari kakeknya dari Khālīd. Para ulama ahli hadis dan lainnya bersepakat bahwa ini adalah hadis yang lemah. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa hadis tersebut telah dimansukh (dihapus). Al-Dāraqūṭni dan al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad mereka dari Mūsa ibn Harūn al-Ḥammāl al-Ḥafīz dia mengatakan bahwa ini adalah hadis yang lemah. Al-Bukhari mengatakan bahwa hadis ini perlu diteliti lagi dan al-Baihaqi mengatakan dengan sanad yang sama.⁶⁰

Seorang ulama Hanafī yang bernama Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ menjawab penjelasan hadis di atas dia mengatakan: Sesungguhnya dalam hadis Jābir disebutkan waktu kebolehan (memakan daging), yaitu pada masa Khaibar, dan ia membedakan antara keledai jinak dan kuda. Itu adalah awal dari pelarangan, karena mereka ingin memakannya berdasarkan kebolehan sebelumnya. Hadis Khālīd bin al-Walīd seharusnya datang setelahnya, jika sebelum Khaibar tidak ada pelarangan terhadap hal itu. Dan tidak mungkin terjadi pada masa Khaibar, karena dalam hadis Jābir terdapat perbedaan antara kuda dan keledai. Maka seharusnya hadis Khālīd, yang menggabungkan antara kuda dan keledai, datang setelah itu, sehingga menyebabkan penghapusan (*naskh*) terhadap kebolehan dalam hadis Jābir."⁶¹

Selain hadis sebelumnya, mereka juga bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Miqdām bin Ma’dī bahwasanya Nabi saw. bersabda:

حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ، وَخَيْلُهَا⁶²

Artinya:

Haram atas kalian keledai peliharaan dan kudanya (H.R. Abu Dawud no. 3806.)

⁵⁸ Abū Zakariyā Yahyā’ ibn Syaraf al-Nawawī, al-Mihāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Hajjāj, Juz, h. 96.

⁵⁹ Muḥammad ibn yazīd ibn Mājah al-Ribī’iy, *Sunan ibn Mājah* (Cet. II; al-Suūdiyyah: Dār al-Sadīq linnasyri, 1435 H/2014 M), h. 686.

⁶⁰ Abū Zakariyā Yahyā’ ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, h. 4.

⁶¹ Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*, Juz 7 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M), h. 291.

⁶² Abu Dāwud sulaimān bin al-Asyā’s bin Ishāq al-Sajistaniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Bairūt: Maktabah al-l’šriyyah, t.th), h. 356.

Hadis di atas derajatnya daif,⁶³ disampaikan oleh nabi saw. pada saat perang khaibar. Dalam hadis ini nabi saw. menyampaikan kepada para sahabatnya tentang keharaman daging keledai peliharaan dan daging kuda. Oleh karena itu, hadis ini menjadi landasan pendalilan Mazhab Hanafi tidak dibolehkannya mengonsumsi daging kuda.

Selain mazhab Hanafi bersandar pada Al-Qur'an dan Sunah, mereka juga berdalil dengan ijmak, sebagaimana disebutkan oleh ulama Hanafi Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kasānī dalam kitabnya *Bada'i al-Sana'i fi Tartīb al-Syar'i*:

وَأَمَّا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ فَهِيَ أَنَّ الْبَعْلَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ وَلَدُ الْفَرَسِ فَلَوْ كَانَتْ أُمُّهُ حَلَالًا لَكَانَ هُوَ حَلَالًا أَيْضًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْوَلَدِ حُكْمُ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا وَهُوَ كَبْعُضِهَا⁶⁴

Artinya:

Adapun dalil dari ijmak adalah bahwa bagal (keledai hasil persilangan) haram berdasarkan ijmak, dan dia adalah anak kuda. Jika induknya halal, maka ia juga seharusnya halal; karena hukum anak mengikuti hukum induknya, sebab ia berasal dari induknya dan ia seperti bagian dari induknya.

Pandangan Mazhab Syafii

Hukum mengonsumsi daging kuda dalam Mazhab Syafii adalah mubah (boleh), sebagaimana dikatakan dalam salah satu buku induk Mazhab Syafii yang berjudul *al-Umm*, dikatakan di dalamnya:

كُلُّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ الْخَيْلِ مِنَ الْعَرَابِ وَالْمَقَارِيفِ وَالْبَرَازِينِ، فَأَكْلُهَا حَلَالٌ⁶⁵

Artinya:

Apapun yang disebut dengan kuda, baik itu kuda Arab asli (*al-'Irāb*), kuda yang lemah atau kurus (*al-Maqārīf*), atau kuda hibrida non-Arab (*al-Barāzīn*), maka memakannya adalah halal.

Salah satu pernyataan yang menunjukkan kebolehan mengonsumsi daging kuda dalam Mazhab Syafii adalah pernyataan ulama Syafii Abū Zakariyā Yaḥyā' ibn Syaraf al-Nawawī, dalam kitabnya *al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Dalam kitab tersebut, dia menyatakan bahwa mengonsumsi daging kuda adalah halal dan tidak makruh.

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ حَلَالٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ⁶⁶

Artinya:

Kami telah menyebutkan bahwa pendapat mazhab kami adalah bahwa ia (hukum mengonsumsi daging kuda) halal, tidak makruh.

⁶³ Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Irwā' al-Galīl fi Takhrij Aḥādīs Manār al-Sabīl*, Juz 8 (Cet. III: Bairūt: Zuhayr al-Syāwīsy, 1405 H/1985 M), h. 145.

⁶⁴ Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kasānī, *Bada'i al-Sana'i Fi Tartīb al-Syar'i*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Maṭbū'at al-'Ilmiyyah, 1328 H/1910 M), h. 38.

⁶⁵ Muhammad ibn Idrīs ibn 'Abbas al-Syafī'i, *al-Umm*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1410 H/1435 M), h. 275.

⁶⁶ Abū Zakariyā Yaḥyā' ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 9 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1344 H/1915 M), h. 4.

Adapun dalil yang menjadi sandaran Mazhab Syafii dalam membolehkan mengonsumsi daging kuda, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Jābir ibn ‘Abdillāh, dia mengatakan:

هَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ حُومِ الْحُمْرِ وَرَحَّصَ فِي حُومِ الْخَيْلِ⁶⁷

Artinya:

Rasulullah Saw. memberi kami makanan daging kuda dan beliau melarang kami memakan daging keledai. (H.R. Tirmizi no. 1793.)

Hadis di atas menyatakan kehalalan daging kuda dan pengharaman daging keledai, berdasarkan pengalaman seorang sahabat yang mulia, Jābir ibn ‘Abdillāh. Salah seorang ulama hanafi menjawab hadis di atas dia mengatakan: pada saat perang khaibar kuda memang pernah dibolehkan untuk dikonsumsi, namun setelah itu dia tidak diperbolehkan,⁶⁸ sebagaimana riwayat yang datang dari al-Zuhri dia mengatakan:

مَا عَلِمْنَا الْخَيْلَ أَكِلَتْ إِلَّا فِي حِصَارٍ⁶⁹

Artinya:

Kami tidak mengetahui kuda dimakan kecuali dalam keadaan pengepungan

Riwayat di atas menunjukkan bahwa daging kuda dimakan hanya dalam keadaan darurat saja.⁷⁰ Adapun dalil yang digunakan juga oleh Mazhab Syafii menghalalkan konsumsi daging kuda adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asma’ binti Abi Bakar, dia berkata:

نَحْرَنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ⁷¹

Artinya:

Kami menyembelih kuda pada zaman Rasulullah saw. lalu kami memakannya. (H.R. Bukhari no. 5519.)

Kedua hadis di atas menunjukkan kebolehan mengonsumsi daging kuda dan yang mengambil pendapat tersebut adalah Imam Syafii, Abdullah bin Zubair, Faḍālah bin ‘Ubaid, Anas bin Mālik, Asmā’ binti Abī Bakar, Suwaid bin Gahlah, ‘Alqamah, Aswad, ‘Atō’, Syuraiḥ, Sa’īd bin Jubair, Hasan al-Baṣrī dan mayoritas ahli hadis serta lainnya.⁷² Dalil-dalil di atas dikuatkan oleh *asar* yang datang dari ‘Abd al-Karīm ibn Abī Umayyiah, dia berkata:

أَكَلْتُ فَرَسًا عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَوَجَدْتُهُ حُلُومًا⁷³

Artinya:

⁶⁷Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, h. 95.

⁶⁸Abū Bakr ibn Mas’ūd ibn Aḥmad al-Kasānī, *Bada’i al-Sana’i Fī Tartīb al-Syar’i*, Juz, h. 38.

⁶⁹Abū Bakr ibn Mas’ūd ibn Aḥmad al-Kasānī, *Bada’i al-Sana’i Fī Tartīb al-Syar’i*, Juz 5, h. 38.

⁷⁰Abū Bakr ibn Mas’ūd ibn Aḥmad al-Kasānī, *Bada’i al-Sana’i Fī Tartīb al-Syar’i*, Juz, h. 38.

⁷¹Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm al-bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 5, h. 210.

⁷²Abū Zakariyā Yaḥya’ ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 13 (Cet. III; Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1392 H/1972 M), h. 95.

⁷³Abu Bakr Aḥmad ibn al-Ḥasan ibn ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 9 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/2002 M), h. 549.

Aku memakan daging kuda di masa Ibnu Zubair, dan ternyata rasanya manis (H.R. al-Baihaqi no. 19443.)

Hadis-hadis ini berkaitan dengan hal-hal yang halal dan haram dari hewan ternak dan binatang lainnya. Telah diketahui bahwa asal hukum dari hewan ternak adalah halal dan diperbolehkan untuk dimakan, kecuali jika ada ketentuan syariat yang melarang dan mengharamkannya. Tidak ada keraguan bahwa memakan unta, sapi, dan domba, baik jantan maupun betina, adalah halal karena Allah Swt. telah menyatakannya halal.⁷⁴ Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Mā'idah/6:1

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

Terjemanya:

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).⁷⁵

Kuda adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Swt. yang telah ditakdirkan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia, seperti digunakan sebagai hewan tunggangan, penarik beban, dalam pertempuran, perlombaan, dan tujuan lainnya. Selain itu, kuda juga memiliki keindahan. Oleh karena itu, daging kuda halal untuk dikonsumsi, karena termasuk bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Tidak ada larangan dalam syariat Islam yang menghalangi konsumsi daging kuda setelah disembelih sesuai dengan ketentuan syariat, karena kuda termasuk dalam kategori makanan yang baik dan memakan makanan yang baik.⁷⁶

Dari pemaparan di atas maka diketahui bahwa perbandingan hukum jual beli daging kuda antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi ada dua riwayat terkait hukum transaksi jual beli daging kuda, riwayat pertama mengatakan hukumnya adalah *karāhah al-Taḥrīm* dan riwayat kedua mengatakan *karāhah al-Tanzīh*, kedua riwayat tersebut sama-sama kuat. Maka hukum jual beli daging menurut Mazhab hanafi bisa dirincikan sebagai berikut:

1. Hukum jual beli daging kuda adalah *karāhah al-Tanzīh* bagi ulama hanafi yang mengatakan hukum memakan daging kuda adalah *karāhah al-Tanzīh*.
2. Hukum jual beli daging kuda adalah *karāhah al-Taḥrīm* bagi ulama hanafi yang mengatakan hukum memakan daging kuda adalah *karāhah al-Taḥrīm*.

Statemen ini berlandaskan pada ketidakbolehan jual beli daging babi dan khamar dalam Mazhab hanafi, sebagaimana dikatakan dalam kitab *al-Buyū' al-Muḥarramah wa al-Manhī 'anhā* yang ditulis oleh 'Abd al-Nāṣir ibn Khaḍr Mīlād,

مَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ: الْقَوْلُ بِطُلَانِ بَيْعِ الْخَنَزِيرِ إِذَا كَانَ مَبِيعًا. أَمَّا إِذَا كَانَ عَوْضًا عَنِ الْمَبِيعِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ فَاسِدًا لِأَنَّ الْحَنْفِيَّةَ فِي أَصُولِهِمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ.⁷⁷

Artinya:

⁷⁴ 'Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān bin 'Abdullāh bin Jibrīn, *Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*, Juz 4 (t.t.p: t.p., t.th), h. 74.

⁷⁵Depertemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 106.

⁷⁶Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān bin 'Abdullāh bin Jibrīn, *Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*, h. 74.

⁷⁷Abd al-Nāṣir ibn Khaḍr Mīlād, *al-Buyū' al-Muḥarramah wa al-Manhī 'anhā* (Cet. I; Mesir: Dār Hindi al-Nawawi, 1426 H/2005 M), h. 189.

Menurut Mazhab Hanafiyah: menyatakan bahwa jual beli babi sebagai objek yang diperjualbelikan adalah *bāṭil*.⁷⁸ Namun, jika babi tersebut bukan objek yang dijual, melainkan digunakan sebagai pengganti harga (sebagai timbal balik), maka akad jual belinya dianggap fasid, karena dalam prinsip usul fikih Hanafiyah mereka membedakan antara akad yang *bāṭil* dan yang fasid.⁷⁹

Dalam Mazhab Hanafi juga tidak diperbolehkan jual beli khamar, sebagaimana juga dikatakan dalam kitab

مَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ: قَالُوا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ يُحَرِّمُ عَلَى الْمُسْلِمِ تَمْلُكُهَا وَ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا فَإِذَا كَانَتْ الْخَمْرُ ثَمَنًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَإِذَا كَانَتْ الْخَمْرُ مَبِيعًا فَإِذَا كَانَ ثَمَنُهَا دَيْنًا أَوْ نُقُودًا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ⁸⁰

Artinya

Mazhab Hanafiyyah: Mereka berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menjual khamar karena haram bagi seorang Muslim untuk memilikinya dan memanfaatkannya. Jika khamar dijadikan sebagai harga (alat tukar), maka jual belinya dianggap *fāsid* (rusak). Jika khamar adalah barang yang dijual dan harganya berupa utang atau uang tunai, maka jual belinya *bāṭil* (batal). Namun, jika harganya berupa barang (bukan uang atau utang), maka jual belinya fasid.

Dari sini dilihat bahwa Mazhab Hanafī melihat hukum jual beli suatu barang tergantung dari hukum barang itu sendiri, jika berupa makanan maka hukum jual belinya tergantung hukum kehalalan makanan tersebut, jika hukum mengonsumsinya tidak boleh maka hukum jual belinya juga tidak diperbolehkan dan seterusnya. Sedangkan Mazhab Syafii membolehkan jual beli daging kuda karena dalam mazhab tersebut membolehkan jual beli daging kuda.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam masalah hukum jual beli daging kuda adalah dalam Mazhab Hanafī ada dua riwayat, riwayat pertama adalah *Karāhah al-Taḥrīm* dan riwayat kedua *karāhah al-Tanzīh* kedua riwayat tersebut sama-sama kuat, maka hukum jual beli daging kuda menurut Mazhab Hanafī ada dua yang pertama adalah *Karāhah al-Taḥrīm* bagi mereka yang mengambil riwayat tersebut seperti Muhammad bin Mahmūd bin ‘Abd al-Karīm al-Kurdarī dan yang lainnya. Dan riwayat kedua adalah *karāhah al-Tanzīh* bagi mereka yang mengambil riwayat tersebut seperti Fakhr al-salām dan yang

⁷⁸Sesuatu yang tidak disyariatkan baik dari segi asal maupun sifatnya. Contohnya Jika seseorang menjual janin (kehamilan) yang ada di perut unta betinanya, atau dia menjual darah seharga dirham, maka akad tersebut batal dalam kedua kasus tadi, karena ada cacat pada objek jual-beli: janin itu adalah sesuatu yang belum ada (belum nyata), dan darah itu adalah najis. ‘Iyāḍ ibn Nāmi al-Sulamīy, *Uṣūl al-Fiqh al-Laṣī La Yasa’ al-Faqīh Jahluhu*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1426 H/2005 M), h. 59.

⁷⁹Apa yang disyariatkan dari segi asalnya, tetapi tidak disyariatkan dari segi sifatnya. Contohnya Akad riba, apabila seseorang yang sama-sama *Rasyīd* menjual satu dirham dengan dau dirham maka akad tersebut *fāsid* (rusak), tetapi bukan *bāṭil* (batal). *Uṣūl al-Fiqh al-Laṣī La Yasa’ al-Faqīh Jahluhu*, h. 59.

⁸⁰‘Abd al-Nāṣir ibn Khaḍr Mīlād, *al-Buyū’ al-Muḥarramah wa al-Manhī ‘anhā*, h. 223.

lainnya. Statemen ini berlandaskan pada ketidakbolehan jual beli daging babi dan khamar dalam Mazhab hanafi yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Mazhab hanafi menghukumi hukum jual beli suatu barang dilihat dari kesucian dan kehalalan barang itu sendiri jika dia berupa makanan. Sedangkan dalam Mazhab Syafii membolehkan jual beli daging kuda dikarenakan dalam mazhab tersebut membolehkan konsumsi daging kuda.

Pembahasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii berbeda dalam *istinbat* hukum dalam menentukan hukum mengonsumsi daging kuda yang mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap hukum jual beli daging itu sendiri. Mazhab Hanafi menggunakan istihsan (preferensi hukum) karena kuda memiliki fungsi penting dalam peperangan dan transportasi, Menggunakan pendekatan *qiyas* (analogi) dengan mengiaskan kuda dengan bagal, dan Pertimbangan *maslahah* (kemaslahatan) dalam menjaga fungsi kuda, sedangkan Mazhab Syafii Berpegang langsung pada nas yang jelas (hadis sahih).

Tabel Perbandingan Hukum Jual Beli Daging Kuda antara Mazhab Hanafi dan Syafii

Aspek perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
Hukum jual beli daging kuda	Diperselisihkan: – Tidak sah (makruh tahrīm) – Makruh tapi sah (tanzih)	Sah dan boleh
Pendapat ulama dalam mazhab	- <i>Karāhah al-Tahrīm</i> : Muhammad bin Maḥmūd al-Kurḍarī dan lainnya - <i>Karāhah al-Tanzīh</i> : Fakhr al-salām dan lainnya	Tidak ada perbedaan; semua sepakat bahwa jual beli daging kuda itu boleh
Metode <i>istinbat</i> hukum	Menggunakan: – <i>Istihsan</i> (preferensi hukum) – <i>Qiyas</i> (analogi) dengan bagal – Maslahat	Menggunakan dalil naṣ (teks langsung) dari hadis sahih
Pertimbangan maslahat	Kuda penting dalam peperangan dan transportasi, sehingga tidak dimakan untuk menjaga fungsinya	Tidak dipermasalahkan karena terdapat dalil jelas yang membolehkan memakannya maka boleh juga jual belinya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Suka-Press, 2021 M.

- Al-Albānī, Nāṣir al-Dīn al-Albānī. *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah wa Syaī min Fiqhihā Wa fawā'idihā*, Juz 6. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al- ma'ārif, 1415 H/1995 M.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Gāyah al-Marām fī Takhrīj Ahādīs al-Ḥalāl wal-Harām*. Cet. III; Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985 M.
- Al-Albānī, Nāṣir al-Dīn. *Irwā' al-Galīl fī Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*, Juz 8. Cet. III: Bairūt: Zuhayr al-Syāwīsy, 1405 H/1985 M.
- Al-Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Bulūḡ al-Marām*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Qabsi, 1435 H/2014 M.
- Barū, Taufīq. *Tārīkh al- 'Arab al-Kadīm*. Cet. II; Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M.
- Budiman, Soepodo. *Petunjuk Teknis Budidaya Ternak Kuda*. Jakarta: t.p., 2000 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥasan ibn 'Alī. *Sunan al-Kubrā*, Juz 9. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1994 M.
- Al-Damīrī, Muḥammad ibn Mūsā ibn 'Isā ibn 'Alī, *al-Najm al-Waḥḥāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Juz 4. Cet. I; Jaddah: Dār al-Minhāj, 1425 H/2003 M.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn 'Abdullah. *al-Mulakhaṣ al-Fiqh*, Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: Dār al- 'Āṣimah, 1423 H/2003 M.
- Al-Fayyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr Fī Gharīb Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1. Bairūt: Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- Gitriadin, Yudin, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Mataram: Sanabil, 2020 M.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 5. Cet. I; Turki: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2000 M.
- Al-Haitamī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2. Mesir: Maktabah al-Ijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/1939 M.
- Al-Isnawī, Abdurraḥīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī. *Al-Hidāyah Ilā Auhām al-Kifāyah*. t.t.p: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1430 H/2009 M.
- Al-Jaṣṣaṣ, Abū Bakr al-Rāzī. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*, Juz 7. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M.
- Jibrīn, Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān bin 'Abdullāh bin. *Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*, Juz 4. t.t.p: t.p., t.th.
- Kamāl ibn al-Sayyid Sālim. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa al-Taḍdīḥ Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 2. t.t.p.: t.p., 1423 H/2003 M.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Al-Mubarak, 2018 M.
- Al-Kasānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kasānī, *Bada'i al-Sana'i Fī Tartīb al-Syar'i*, Juz 5. Cet. I; Mesir: Maṭbū'at al-'Ilmiyyah, 1328 H/1910 M.
- Al-Kassiy, Abū Muḥammad 'Abd al-Ḥamīd ibn Ḥamīd ibn Naṣr. *Al-Muntakhab min Musnad 'Abd ibn Ḥamīd*. Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-sunnah, 1408 H/1988 M.
- Al-Kurdaī, Muhammad bin Mahmūd bin 'Abd al-Karīm. *Syarḥ Musykilāt al-Qudūrī*, Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: al-Turās al-Ḍahabī, 1438 H/2017 M.
- Al-Maqdisī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Kudāmah. *'Umdah al-Fiqh*. t.t.p: al-Maktabah al-'Arīyah, 1425 H/2005 M, h.52.

- Al-Maqdisī, Bahā' al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Ibrāhīm. *Al-'Uddah Syarḥ al-'Umdah Fī Fiqh Imām al-Sunnah Aḥmad ibn Ḥanbal*. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1424 H/2003 M.
- Al-Mārgīnānī, Burhān al-Dīn 'Alī ibn Abu Bakr. *Al-Hidāyah Fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi'*, Juz 4. Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turōṣ al-'Arabī, t.th.
- Mīlād, 'Abd al-Nāṣir ibn Khaḍr. *Al-Buyū' al-Muḥarramah wa al-Manhī' anḥā*. Cet. I; Mesir: Dār Hindi al-Nawawi, 1426 H/2005 M.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H/1915 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥya' ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 9. Bairūt: Dār al-Fikr, 1344 H/1926 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥya' ibn Syaraf. *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 13. Cet. III; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1392 H/1972 M.
- Qala'jī, Muḥammad Ruwās. *Mu'jam Lugah al-Fuqahā'*. Cet. II; Dār al-Nafā'is, 1408 H/1988 M.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. *Bīdāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 3. Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2003 M.
- Al-Rabī'ī, Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Cet. II; al-Su'ūdiyyah: Dār al-Ṣadīq linnasyri, 1435 H/2014 M.
- Al-Ramlī, Sihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah. *Fath al-Rahmān bi Syarḥ Zubad Ibn Raslān*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1379 H/1960 M.
- Surahman, Arif. *Pengantar Akuntansi satu*. Jateng: Cv. Eureka Media Aksara, 2021 M.
- Al-Sijistānī, Abu Dāwud bin al-Asyā's bin Ishāq, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3. Bairūt: Maktabah al-I'ṣriyyah, t.th.
- Al-Sulāmī, 'Iyād ibn Nāmi. *Uṣūl al-Fiqh al-Lazī Lā Yas'a al-Faqīh Jahluhu*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmīriyyah, 1426 H/2005 M.
- Al-Sugnāqī, Ḥusain bin. *Al-Nihāyah 'Alī, fī Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 7. t.t.p: t.p. 1435 H/1435 M.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 4. Cet. V; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1418 H/1998 M.
- Al-Sarakhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Al-Mabsūṭ*, Juz 11. Mesir: Maḍba'ah al-Sa'ādah, t.th.
- Al-Syafī, Muḥammad ibn Idrīs ibn 'Abbās. *Al-Umm*, Juz 2. Bairūt: Dār al-Fikr, 1410 H/1435 M.
- Al-Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad. *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1418 H/1997 M.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah. *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3. Cet. I; t.tp.: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/2009 M.

Al-Zuhailī, Muhammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1428 H/2002 M.

Jurnal Ilmiah:

Astati, dkk., “Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Beternak Kuda di Kabupaten Jeneponto”, *Journal of Animal Husbandry*, 3 no. 1 (2024): h. 2-9.

Istinbat Al-Ahkam”, *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* no. 8 (2020): h. 2-20.

Fitri. Dania, “*Studi Fikih Dengan Pendekatan Comparative*” *Jurnal Institut Agama Islam Negri Kudus*, 6, no. 1 (2022): h. 38-48.

Takwin. Akhsani, dkk., “Daging Mamalia Herbivora Diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah *al-Aslu fī Al-Asyya'i al-Ibahah*”, *al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, 1, no. 1 (2024): h. 1-26.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

Hamdani, Adi, “Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalaf: Telaah atas Hadis Daging Kuda” *skripsi*. Bandung: Fak. Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.

Husyairi, Fakhrol, “Hukum Mengonsumsi Daging Kuda Studi Komparatif Mālik dan Syafii”, *skripsi*. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, 2020.

Saputri, Iqrahyani, “Analisi Riba dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare”, *Skripsi*. parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Insitut Negeri Parepare, 2024.